



PUTUSAN
Nomor 21/Pid./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Nasution;
Tempat lahir : Hurung Jilok;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/III/2020/Reskrim;

Terdakwa Erwin Nasution tidak ditahan;
Terdakwa tidak dapat membaca dan menulis sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SEMA No 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Hukum, maka berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 19 November 2020 Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum bernama Ibrahim Husein, S.H, dan Syahril Pasaribu, S.H dari Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 63 Sibuhuan;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Januari 2021, Nomor 21/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Januari 2021, Nomor 21/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hari sidang, tertanggal 7 Januari 2021, Nomor 21/Pid./2021/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibuhuan, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, tanggal 8 Desemberr 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Lawas, tanggal 19 Nopember 2020, Reg. Perkara No.PDM-40/L.2.36/Epp.2/10/2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Erwin Nasution bersama Jonni Pasaribu (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di areal Blok 84 lokasi di Blok 202 Afd IB Kebun PT. MAI Bunut Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Erwin Nasution sedang berada di Blok 202 Afd IB Kebun PT. MAI Bunut Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dan dihubungi Jonni Pasaribu (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone mengajak Terdakwa untuk mengambil Tandan buah Sawit (TBS) milik PT. MAI Kebun Bunut Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas yang berlokasi di Blok 202 Afd IB Kebun PT. MAI Bunut Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas. selanjutnyaTerdakwa bersama Jonni Pasaribu berangkat dari rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) Km dengan berjalan kaki dimana Jonni Pasaribu sudah membawa egrek miliknya sebagai satu-satunya alat untuk mengambil Tandan buah Sawit (TBS) nantinya;
- Bahwa setelah masuk di area PT. MAI, Jonni Pasaribu bertugas mengegrek Tandan buah Sawit (TBS) dari pohonnya egrek miliknya, lalu setelah Tandan buah Sawit (TBS) tersebut jatuh maka Terdakwa bertugas mengangkut dengan mempergunakan bahu menuju ke parit gajah (selokan besar) yang berbatasan dengan kebun masyarakat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah beberapa saat kegiatan memanen hasil Tandan buah Sawit (TBS) tersebut berlangsung yang dilakukan Terdakwa bersama Jonni Pasaribu secara bergantian yang mana pada saat itu baru mengambil 3 (tiga) Tandan buah Sawit (TBS) yang pada saat Terdakwa hendak mengangkut Tandan buah Sawit (TBS) ke arah parit gajah (selokan besar) yang berbatasan dengan kebun masyarakat, disaat itu perbuatan Terdakwa terlihat oleh Mara Hasim Hasibuan dan Sahut Maratua Hasibuan yang adalah merupakan Satpam di Kebun PT. MAI Bunut sehingga saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap sedangkan Jonni Pasaribu pun langsung melarikan diri dengan meninggalkan egrek atau alat yang dipergunakan untuk menggerek sehingga oleh Satpam PT. MAI dijadikan barang bukti bersama barang bukti lainnya yang diperoleh yaitu berupa 3 (tiga) Tandan buah Sawit (TBS) yang merupakan hasil perbuatan Terdakwa bersama Jonni Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa bersama Jonni Pasaribu tidak ada memiliki Izin dalam mengambil Tandan buah Sawit (TBS) di PT. MAI Bunut Tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut bersama Jonni Pasaribu mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak manajemen PT. MAI Bunut berupa 3 (tiga) Tandan buah Sawit (TBS) yang apabila dihubungkan dengan harga jual pada saat itu adalah sekitar Rp.339.300,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 8 Desember 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-45/L.2.36/Epp.2/11/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit;Di kembalikan kepada PT.MAI;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Egrek Bergagang Piber;
Di rampas untuk di musnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. MAI;
 - 1 (satu) Bilah Egrek bergagang fiber;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Sbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, tanggal 8 Desember 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan relas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan, kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum atau amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan, Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sbh, tanggal 8 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari: Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami: Karto Sirait, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, John Diamond Tambunan, S.H.,M.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

John Diamond Tambunan, S.H.,M.H..

Karto Sirait, S.H.,M.H..

Haris Munandar, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1889/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)